



WALIKOTA SURABAYA

SALINAN

PERATURAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR 56 TAHUN 2010

TENTANG

PERHITUNGAN NILAI SEWA REKLAME

WALIKOTA SURABAYA,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk menghitung besarnya pajak reklame telah ditetapkan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 14 Tahun 2009 tentang Penetapan Nilai Jual Objek Pajak Reklame, Nilai Strategis Penyelenggaraan Reklame dan Perhitungan Pajak Reklame;
 - b. bahwa agar perhitungan nilai sewa reklame dapat lebih mencerminkan rasa keadilan dan rasional sesuai dengan jenis reklame, luas bidang reklame dan nilai strategis penyelenggaraan reklame, maka dasar penghitungan pajak reklame sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota Surabaya Nomor 14 Tahun 2009 sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditinjau kembali.
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perhitungan Nilai Sewa Reklame.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/ Jawa Tengah/ Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);
 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2007 tentang Pengawasan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pedoman Cara Penghitungan Nilai Sewa Reklame;
7. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Reklame dan Pajak Reklame (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2006 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 10 Tahun 2009 (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2009 Nomor 10);
8. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2007 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2007 Nomor 3);
9. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 85 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Reklame (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2006 Nomor 85).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERHITUNGAN NILAI SEWA REKLAME.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Surabaya.
2. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
3. Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame.
4. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan/atau dinikmati oleh umum.

5. Reklame Megatron adalah reklame yang bersifat tetap (tidak dapat dipindahkan) menggunakan layar monitor maupun tidak, berupa gambar dan/atau tulisan yang dapat berubah-ubah, terprogram dan menggunakan tenaga listrik. Termasuk didalamnya Videotron dan Elektronik Display.
6. Reklame Papan atau Billboard adalah reklame yang bersifat tetap (tidak dapat dipindahkan) terbuat dari papan, kayu, seng, tinsplate, collibrite, vynil, aluminium, fiberglas, kaca, batu, tembok atau beton, logam atau bahan lain yang sejenis, dipasang pada tempat yang disediakan (berdiri sendiri) atau digantung atau ditempel atau dibuat pada bangunan tembok, dinding, pagar, tiang dan sebagainya baik bersinar, disinari maupun yang tidak bersinar.
7. Reklame Berjalan adalah reklame yang ditempatkan pada kendaraan atau benda yang dapat bergerak, yang diselenggarakan dengan menggunakan kendaraan atau dengan cara dibawa/ didorong / ditarik oleh orang. Termasuk didalamnya reklame pada gerobak / rombongan, kendaraan baik bermotor ataupun tidak.
8. Reklame Baliho adalah reklame yang terbuat dari papan kayu atau bahan lain dan dipasang pada konstruksi yang tidak permanen dan tujuan materinya mempromosikan suatu even atau kegiatan yang bersifat insidentil.
9. Reklame Kain adalah reklame yang tujuan materinya jangka pendek atau mempromosikan suatu even atau kegiatan yang bersifat insidentil dengan menggunakan bahan kain, termasuk plastik atau bahan lain yang sejenis. Termasuk di dalamnya adalah spanduk, umbul-umbul, bendera, flag chain (rangkaiian bendera), tenda, krey, banner, giant banner dan standing banner.
10. Reklame Selebaran adalah reklame yang berbentuk lembaran lepas, diselenggarakan dengan cara disebar, diberikan atau dapat diminta dengan ketentuan tidak untuk ditempelkan, dilekatkan, dipasang, digantung pada suatu benda lain, termasuk di dalamnya adalah brosur, leafleat, dan reklame dalam undangan.
11. Reklame Melekat atau Stiker adalah reklame yang berbentuk lembaran lepas diselenggarakan dengan cara ditempelkan, dilekatkan, dipasang atau digantung pada suatu benda.
12. Reklame Film atau Slide adalah reklame yang diselenggarakan dengan cara menggunakan klise (celluloide) berupa kaca atau film, ataupun bahan-bahan lain yang sejenis, sebagai alat untuk diproyeksikan dan/atau dipancarkan.
13. Reklame Udara adalah reklame yang diselenggarakan di udara dengan menggunakan balon, gas, laser, pesawat atau alat lain yang sejenis.
14. Reklame Apung adalah reklame insidentil yang diselenggarakan di permukaan air atau di atas permukaan air.

15. Reklame Suara adalah reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan kata-kata yang diucapkan atau dengan suara yang ditimbulkan dari atau oleh perantaraan alat.
16. Reklame Peragaan adalah reklame yang diselenggarakan dengan cara memperagakan suatu barang dengan atau tanpa disertai suara.
17. Reklame Permanen adalah reklame megatron dan reklame papan dengan luas bidang 8 m^2 (delapan meter persegi) kebawah yang diselenggarakan di persil atau reklame berjalan.
18. Reklame Terbatas adalah reklame megatron dan reklame papan dengan luas bidang lebih dari 8 m^2 (delapan meter persegi) yang diselenggarakan di lokasi persil atau reklame megatron dan reklame papan yang diselenggarakan di lokasi bukan persil.
19. Reklame Insidentil adalah reklame baliho, kain, reklame peragaan, reklame selebaran, reklame melekat, reklame film, reklame udara, reklame apung dan reklame suara.
20. Nilai Sewa Reklame adalah nilai yang ditetapkan sebagai dasar perhitungan penetapan besarnya pajak reklame.
21. Nilai Jual Objek Pajak Reklame adalah jumlah nilai perolehan harga/ biaya pembuatan, biaya pemasangan dan biaya pemeliharaan reklame yang dikeluarkan oleh pemilik dan/atau penyelenggara reklame yang diperoleh berdasarkan estimasi yang wajar dan dapat dipertanggungjawabkan.
22. Nilai Strategis Penyelenggaraan Reklame adalah ukuran/standar nilai yang ditetapkan pada lokasi penyelenggaraan reklame berdasarkan pertimbangan ekonomi dan/atau nilai promotif.
23. Jaminan Biaya Bongkar adalah biaya yang dibayarkan oleh penyelenggara reklame kepada Pemerintah Daerah yang dipergunakan oleh Pemerintah Daerah untuk membongkar reklame dan untuk pemulihan / perbaikan kembali lokasi / tempat bekas diselenggarakannya reklame, apabila lokasi/tempat tersebut merupakan milik atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah.
24. Kelas Jalan Reklame adalah klasifikasi jalan menurut tingkat strategis dan komersial untuk penyelenggaraan reklame yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.
25. Sudut Pandang Reklame adalah mudah tidaknya titik reklame dilihat oleh konsumen, yang ditentukan berdasarkan dari persimpangan lima, persimpangan empat, persimpangan tiga, jalan dua arah dan jalan satu arah yang dinyatakan dalam skor.
26. Ketinggian Reklame adalah jarak tegak lurus imajiner antara ambang paling atas bidang reklame dengan permukaan tanah dimana reklame tersebut berdiri.

BAB II DASAR PENGENAAN PAJAK

Pasal 2

- (1) Dasar pengenaan pajak adalah nilai sewa reklame.
- (2) Nilai sewa reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihitung berdasarkan penjumlahan nilai jual objek pajak reklame dan nilai strategis penyelenggaraan reklame.

Pasal 3

Komponen nilai jual objek pajak reklame terdiri dari :

- a. nilai perolehan harga/biaya pembuatan reklame;
- b. biaya pemasangan reklame;
- c. biaya pemeliharaan reklame.

Pasal 4

- (1) Komponen nilai strategis penyelenggaraan reklame terdiri dari :
 - a. guna lahan;
 - b. ukuran reklame;
 - c. sudut pandang;
 - d. kelas jalan;
 - e. harga titik/lokasi pemasangan reklame.
- (2) Komponen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberi bobot secara bervariasi dengan bobot yang lebih besar pada komponen yang lebih dominan.

Pasal 5

- (1) Guna lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a dapat dikelompokkan menjadi antara lain :
 - a. fasilitas umum komersial dan jasa;
 - b. ruangan terbuka hijau;
 - c. permukiman;

- d. pendidikan;
 - e. kesehatan;
 - f. pergudangan;
 - g. industri.
- (2) Ukuran reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b ditetapkan berdasarkan luas reklame yang dipasang dan dikelompokkan dalam kelas interval.
 - (3) Sudut pandang reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c dibedakan berdasarkan mudah tidaknya titik reklame dilihat yang dapat ditentukan dari persimpangan lima, persimpangan empat, jalan dua arah dan jalan satu arah.
 - (4) Kelas jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat(1) huruf d dapat dibedakan berdasarkan lebar jalan dan dikelompokkan dalam kelas interval.
 - (5) Daftar kelas jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dinyatakan dalam Lampiran III Peraturan Walikota ini.

Pasal 6

Perhitungan dan penjelasan perhitungan nilai sewa reklame dinyatakan dalam Lampiran I dan Lampiran II Peraturan Walikota ini.

BAB III TARIF PAJAK DAN CARA PENGHITUNGAN NILAI SEWA REKLAME

Pasal 7

- (1) Tarif pajak ditetapkan sebesar 25% (dua puluh lima persen).
- (2) Besarnya pajak terutang dihitung dengan mengalikan tarif pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1).

Pasal 8

- (1) Untuk materi reklame rokok, besarnya nilai sewa reklame ditambah 25% (dua puluh lima persen).
- (2) Setiap penambahan ketinggian sampai dengan 15 m (lima belas meter) pertama dan kelipatannya, besarnya Nilai Sewa Reklame ditambah 20% (dua puluh persen).
- (3) Apabila suatu objek pajak reklame dapat digolongkan lebih dari satu jenis reklame, maka nilai pajaknya ditetapkan menurut jenis reklame yang tarifnya paling tinggi.

- (4) Apabila suatu objek pajak reklame dapat digolongkan lebih dari satu kelas jalan reklame, maka nilai pajaknya ditetapkan menurut kelas jalan yang tarifnya paling tinggi.
- (5) Penetapan nilai pajak reklame dibulatkan ke atas menjadi kelipatan Rp 100,00 (seratus rupiah).
- (6) Ukuran luas dan ketinggian reklame, dibulatkan ke atas menjadi dua digit dibelakang koma.

BAB IV PENGHITUNGAN LUAS BIDANG REKLAME

Pasal 9

- (1) Luas bidang reklame adalah nilai yang didapatkan dari perkalian antara lebar dengan panjang bidang reklame.
- (2) Bidang reklame yang tidak berbentuk persegi dan/atau tidak berbingkai, luas reklame dihitung dari logo, warna, gambar, kalimat atau huruf-huruf yang paling luar dengan jalan menarik garis lurus vertikal dan horisontal hingga merupakan empat persegi panjang dan merupakan satu kesatuan.
- (3) Penghitungan luas bidang reklame yang mempunyai bingkai, dihitung dari batas bingkai paling luar.
- (4) Bidang reklame yang membentuk pola atau bentuk lainnya, dihitung berdasarkan rumus luasannya.
- (5) Dua atau lebih objek yang saling berdekatan dimana materi reklamennya memiliki pesan yang saling terkait dan merupakan satu kesatuan, penghitungan luas bidang reklame dihitung secara kumulatif.

BAB V JAMINAN BIAYA BONGKAR

Pasal 10

- (1) Setiap penyelenggaraan reklame wajib membayar jaminan biaya bongkar kecuali reklame berjalan.
- (2) Nilai jaminan biaya bongkar untuk reklame berukuran sampai dengan 8 m² (delapan meter persegi) ditetapkan sebesar Rp 50.000,00/m²/tahun (lima puluh ribu rupiah per meter persegi per tahun).
- (3) Nilai jaminan biaya bongkar untuk reklame berukuran lebih dari 8 m² (delapan meter persegi) ditetapkan sebesar Rp 200.000,00/m²/tahun (dua ratus ribu rupiah per meter persegi per tahun).

- (4) Nilai jaminan bongkar untuk reklame jenis baliho dan kain/spanduk/umbul-umbul ditetapkan sebesar Rp 5.000,00/m² (lima ribu rupiah per meter persegi).
- (5) Nilai jaminan bongkar untuk reklame jenis stiker/melekat ditetapkan sebesar Rp 25,00/cm² (dua puluh lima rupiah per sentimeter persegi).

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku maka :

- a. ketentuan mengenai besarnya jaminan biaya bongkar sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Walikota Surabaya Nomor 85 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Reklame (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2006 Nomor 85);
- b. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 14 Tahun 2009 tentang Penetapan Nilai Jual Objek Pajak Reklame, Nilai Strategis Penyelenggaraan Reklame dan Perhitungan Pajak Reklame (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2009 Nomor 22);

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 12

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal 1 Nopember 2010.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Surabaya.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 29 Oktober 2010

WALIKOTA SURABAYA,

ttd

TRI RISMAHARINI

Diundangkan di Surabaya
pada tanggal 29 Oktober 2010

SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA,

ttd

SUKAMTO HADI

BERITA DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2010 NOMOR 80

Salinan sesuai dengan.....

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH
Asisten Pemerintahan
u.b
Kepala Bagian Hukum,

MOH. SUHARTO WARDOYO, SH. M. Hum.
Pembina
NIP. 19720831 199703 1 004

LAMPIRAN I PERATURAN WALIKOTA SURABAYA
NOMOR : 56 TAHUN 2010
TANGGAL : 29 OKTOBER 2010

PERHITUNGAN NILAI SEWA REKLAME

A. NILAI SEWA REKLAME TERBATAS DAN REKLAME PERMANEN

No	Jenis Reklame	Masa Pajak	NJOP							Ketinggian (Rp/ m)	NILAI STRATEGIS					
			Luas Bidang (Rp/ m ²)								Lokasi		Sudut Pandang		Ketinggian	
			≤ 8,00	8,01 - 17,99	18,00 - 31,99	32,00 - 49,99	50,00 - 74,99	75,00 - 99,99	≥ 100,00		Bobot = 60%	Skor	Bobot = 15%	Skor	Bobot = 25%	Skor
1	Megatron	Per Tahun	4,000,000	10,000,000	12,000,000	14,000,000	16,000,000	18,000,000	20,000,000	200,000	Jalan Kelas I	10	> 4	10	≥15	10
2	Papan/ Billboard : a. Pada JPO/ Bando b. Dengan Penerangan c. Tanpa Penerangan d. Menempel dinding/ Mural	Per Tahun	1,000,000	2,000,000	4,000,000	6,000,000	8,000,000	10,000,000	12,000,000	200,000	Jalan Kelas II	5	4	8	10 - 14,99	8
		Per Tahun	400,000	1,000,000	1,400,000	1,800,000	2,200,000	2,600,000	3,000,000	200,000	Jalan Kelas III	1	3	6	6 - 9,99	6
		Per Tahun	100,000	500,000	800,000	1,100,000	1,400,000	1,700,000	2,000,000	200,000	Dalam Ruang	1	2	4	3 - 5,99	4
		Per Tahun	50,000	250,000	400,000	550,000	700,000	850,000	1,000,000	200,000			1	2	0 - 2,99	2
		Per Tahun										Dalam Ruang		0		Dalam Ruang
3	Berjalan	Per Tahun	100,000	200,000	200,000	400,000	400,000	400,000	400,000	---						

Keterangan :

a. Satuan Nilai Strategis adalah sebagai berikut :

1. Luas Reklame : < 4,00 m² = Rp 300.000
2. Luas Reklame : 4,00 sampai dengan 8,00 m² = Rp 450.000
3. Luas Reklame : 8,01 sampai dengan 17,99 m² = Rp 1.800.000
4. Luas Reklame : 18,00 sampai dengan 31,99 m² = Rp 3.600.000
5. Luas Reklame : 32,00 sampai dengan 49,99 m² = Rp 7.200.000
6. Luas Reklame : 50,00 sampai dengan 74,99 m² = Rp 14.400.000
7. Luas Reklame : 75,00 sampai dengan 99,99 m² = Rp 28.800.000
8. Luas Reklame : ≥ 100 m² = Rp 57.600.000

b. untuk jenis reklame berjalan :

1. skor lokasi = 5
2. skor sudut pandang = 5
3. ketinggian = 0

c. untuk jenis reklame megatron :

1. skor lokasi = 10
2. skor sudut pandang = 10
3. ketinggian = 10

d. untuk jenis reklame papan/billboard pada JPO/Bando :

1. skor lokasi = 20
2. skor sudut pandang = 20
3. ketinggian = 20

B. NILAI SEWA REKLAME INSIDENTIL

NO	JENIS REKLAME	MASA PAJAK	SATUAN	NILAI JUAL OBJEK PAJAK	NILAI STRATEGIS			KETERANGAN
					Jalan Kelas I	Jalan Kelas II	Jalan Kelas III	
1	Baliho	per hari	Rp./ m ²	50.000	50.000	30.000	10.000	
2	Kain/ Spanduk/ Umbul-umbul	per hari	Rp./ m ²	30.000	30.000	15.000	5.000	
3	Selebaran/ Brosur/ Leafleat	per penyelenggaraan	Rp./ lembar	400				paling sedikit Rp 200,000 per penyelenggaraan
4	Stiker/ Melekat	per penyelenggaraan	Rp./ cm ²	50				paling sedikit Rp 500,000 per penyelenggaraan
5	Film/ Slide	per penyelenggaraan	Rp./ 10 detik	2.000				dengan pembulatan 10 detik keatas
6	Udara	per penyelenggaraan	Rp	16.000.000				paling lama 30 hari
7	Apung	per penyelenggaraan	Rp	16.000.000				paling lama 30 hari
8	Suara	per menit	Rp./ 10 menit	2.000				
9	Peragaan	per penyelenggaraan	Rp./ hari	1.000.000				paling sedikit Rp 200,000 per penyelenggaraan

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH
 Asisten Pemerintahan
 u.b
Kepala Bagian Hukum,

MOH. SUHARTO WARDOYO, SH. M. Hum.
 Pembina
 NIP. 19720831 199703 1 004

WALIKOTA SURABAYA,

ttd


TRI RISMAHARINI

LAMPIRAN II PERATURAN WALIKOTA SURABAYA
NOMOR : 56 TAHUN 2010
TANGGAL : 29 OKTOBER 2010

PENJELASAN PERHITUNGAN NILAI SEWA REKLAME

1. NILAI SEWA REKLAME

Cara menghitung nilai sewa reklame adalah sebagai berikut :




2. NILAI JUAL OBJEK PAJAK REKLAME

Komponen penentu besaran nilai jual objek pajak reklame adalah luas bidang reklame dan ketinggian reklame.

Luas bidang reklame adalah nilai yang didapatkan dari perkalian antara lebar dengan panjang bidang reklame. Luas bidang reklame terbagi atas delapan kelompok dan hasil penghitungannya dinyatakan dalam ukuran meter persegi.

Ketinggian reklame adalah jarak antar ambang paling atas bidang reklame dari permukaan tanah rata-rata dan dinyatakan dalam ukuran meter. Cara pengukuran ketinggian reklame diilustrasikan sebagaimana gambar berikut :




Reklame dalam ruang yang terletak di lantai dua suatu gedung, pengukuran ketinggian dimulai dari lantai dua sampai dengan ambang teratas reklame, bukan dari lantai dasar (ground floor).

3. NILAI STRATEGIS PENYELENGGARAAN REKLAME

Komponen penentu besaran nilai strategis penyelenggaraan reklame adalah lokasi, sudut pandang dan ketinggian.


- a. Lokasi adalah titik tempat atau konstruksi dimana reklame diselenggarakan. Lokasi terbagi atas kelas jalan I, kelas jalan II, kelas jalan III, dalam ruang, berjalan, megatron dan Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) atau bando jalan. Pembagian klasifikasi kelas jalan dijelaskan dalam Lampiran III Peraturan Walikota ini. Mengingat tingkat nilai strategis yang berbeda maka penyelenggaraan reklame dalam ruang, reklame berjalan, reklame megatron dan reklame pada Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) atau bando jalan, skor lokasi dinyatakan secara khusus.
- b. Sudut pandang adalah arah hadap penyelenggaraan reklame atau jumlah arah penyelenggaraan reklame tersebut dapat dipandang. Sudut pandang dibedakan berdasarkan jumlah arah lalu lintas di sekitar lokasi reklame salah satunya dapat ditentukan dari persimpangan lima, persimpangan empat dan lainnya. Sudut pandang terbagi atas; > 4 arah, 4 arah, 3 arah, 2 arah, 1 arah, dalam ruang, berjalan, megatron dan Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) atau bando jalan.

Penjelasan sudut pandang 1 arah adalah sebagai berikut:




- Reklame yang hanya dapat dilihat/mampu ditangkap bila pengunjung masuk dalam kawasan tersebut. Contohnya reklame nama toko yang lokasinya berada didalam sebuah kompleks pertokoan atau ruko.
- Reklame diletakkan disekitar jalan yang arus lalu lintasnya satu arah. Contoh Jl. Embong Malang.


Jumlah sudut pandang dikategorikan 2 arah apabila reklame diletakkan disekitar jalan yang jumlah arah atau jalur lalu lintasnya 2 arah atau reklame yang berada pada pertigaan atau simpang tiga. Batas area pertigaan adalah 75 (tujuh puluh lima) meter.




Jumlah sudut pandang dikategorikan 3 arah apabila reklame berada dalam area perempatan atau simpang empat. Batas area perempatan adalah 75 (tujuh puluh lima) meter.



Jumlah sudut pandang dikategorikan 4 arah apabila reklame berada area perlimaanan atau simpang lima. Batas area perlimaanan adalah 75 (tujuh puluh lima) meter.



Jumlah sudut pandang dikatakan lebih besar dari 4 arah (> 4 arah) apabila reklame berada dalam area persimpangan jalan yang lebih dari 5 persimpangan. Batas area perlimaanan atau lebih adalah 75 (tujuh puluh lima) meter.



Mengingat tingkat nilai strategis yang berbeda maka penyelenggaraan reklame dalam ruang, reklame berjalan, reklame megatron dan reklame pada Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) atau bando jalan, skor sudut pandang dinyatakan secara khusus.

- c. Ketinggian reklame adalah jarak antar ambang paling atas bidang reklame dari permukaan tanah rata-rata dan dinyatakan dalam ukuran meter. Nilai strategis ketinggian reklame terbagi atas; > 15 meter, 10 – 14,99 meter, 6 – 9,99 meter, 3 – 5,99 meter, 0 – 2,99 meter, dalam ruang, berjalan, reklame megatron dan reklame pada Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) atau bando jalan.

Mengingat tingkat nilai strategis yang berbeda maka penyelenggaraan reklame dalam ruang, reklame berjalan, reklame megatron dan reklame pada Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) atau bando jalan, skor ketinggian dinyatakan secara khusus.

WALIKOTA SURABAYA,

ttd

TRI RISMAHARINI

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH
Asisten Pemerintahan
u.b
Kepala Bagian Hukum,

MOH. SUHARTO WARDOYO, SH. M. Hum.

Pembina

NIP. 19720831 199703 1 004

LAMPIRAN III PERATURAN WALIKOTA SURABAYA
NOMOR : 56 TAHUN 2010
TANGGAL : 29 OKTOBER 2010

DAFTAR KELAS JALAN PENYELENGGARAAN REKLAME
DI KOTA SURABAYA

A. JALAN KELAS 1 (SATU) :

NO	NAMA JALAN	KETERANGAN
1	ABDUL KARIM	
2	ACHMAD YANI	
3	ADITYAWARMAN	
4	ALAS MALANG	
5	AMBENGAN	
6	ANGGREK	
7	ARIEF RAHMAN HAKIM	
8	ARJUNA	
9	B.K.R. PELAJAR	
10	BALIWERTI	
11	BANGKINGAN	
12	BANYU URIP	Mulai pertigaan Diponegoro sampai perbatasan Gresik
13	BARATA JAYA	
14	BARATA JAYA XIX	
15	BARATA JAYA XVII	
16	BASUKI RAHMAT	
17	BENGAWAN	
18	BERINGIN	
19	BIBIS	
20	BILITON	
21	BLAURAN	
22	BONGKARAN	
23	BOULEVARD PLASA SURABAYA	
24	BUKIT DARMO BOULEVARD	
25	BRATANG BINANGUN	
26	BRONGGALAN	
27	BUBUTAN	
28	BUMIARJO	
29	BUNG TOMO	
30	BUNGURAN	
31	DARMO	
32	DARMO INDAH	
33	DARMO KALI	
34	DARMO PERMAI	
35	DARMO PERMAI II	
36	DARMO PERMAI III	
37	DARMO SATELIT INDAH	
38	DEMAK	
39	DHARMAHUSADA	
40	DHARMAHUSADA INDAH	

NO	NAMA JALAN	KETERANGAN
41	DHARMAHUSADA INDAH TIMUR	
42	DHARMAWANGSA	
43	DINOYO	
44	DIPONEGORO	
45	DR SOETOMO	
46	DUKUH	
47	DUKUH KUPANG	
48	DUKUH KUPANG BARAT	
49	DUPAK	
50	EMBONG MALANG	
51	GAYUNG KEBONSARI	
52	GEMBLONGAN	
53	GEMBONG	
54	GENTENG BESAR	
55	GENTENG KALI	
56	GIRILAYA	
57	GRESIK	
58	GUBENG	
59	GUBENG POJOK	
60	GUBERNUR SURYO	
61	GUNUNG ANYAR	
62	GUNUNG ANYAR TENGAH	
63	GUNUNGSARI	
64	HANG TUAH	
65	HAYAM WURUK	
66	INDRAGIRI	
67	INDRAPURA	
68	JAGALAN	
69	JAGIR WONOKROMO	
70	JAKSA AGUNG SUPRAPTO	
71	JALAN LINGKAR DALAM TIMUR	
72	JALAN LINGKAR LUAR TIMUR	
73	JALAN LINGKAR DALAM BARAT	
74	JALAN LINGKAR LUAR BARAT	
75	JAMBANGAN	
76	JARAK	
77	JEMBATAN MERAH	
78	JEMBATAN MERAH PLAZA	
79	JEMUR HANDAYANI	
80	JEMURSARI	
81	JIMERTO	
82	JOYOBOYO	
83	KALIANYAR	
84	KALIBUTUH	
85	KALILOM LOR INDAH	
86	KALIRUNGKUT	
87	KALIWARON	
88	KAPAS KRAMPUNG	
89	KAPASAN	
90	KAPASARI	

NO	NAMA JALAN	KETERANGAN
91	KARAH	
92	KARANG ASEM	
93	KARANG MENJANGAN	
94	KARANG TEMBOK	
95	KARET	
96	KARIMUN JAWA	
97	KARTINI	
98	KAYUN	
99	KEBALEN	
100	KEBONROJO	
101	KEBONSARI	
102	KEBRAON	
103	KEDINDING LOR	
104	KEDUNG ASEM	
105	KEDUNG ASEM PENJARINGAN	
106	KEDUNG BARUK	
107	KEDUNG COWEK	
108	KEDUNG COWEK UTARA	
109	KEDUNG MANGU	
110	KEDUNG SROKO	
111	KEDUNG TARUKAN	
112	KEDUNGASEM	
113	KEDUNG DORO	
114	KEDUNGSARI	
115	KEJAWEN PUTIH	
116	KEMBANG JEPUN	
117	KENJERAN	
118	KEPUTRAN	
119	KERTAJAYA	
120	KERTAJAYA INDAH	
121	KERTAJAYA INDAH TIMUR	
122	KOMBES POL M DURIYAT	
123	KOPI	
124	KRAMAT GANTUNG	
125	KRANGGAN	
126	KUNTI	
127	KUPANG JAYA	
128	KUSUMA BANGSA	
129	KUTAI	
130	KUTISARI	
131	LONTAR	
132	MADE	
133	MANUKAN TAMA	
134	MANYAR	
135	MANYAR KERTOARJO	
136	MARGOREJO	
137	MARGOREJO INDAH	
138	MARGOYOSO	
139	MASTRIP	
140	MAYJEN HR MOHAMMAD	

NO	NAMA JALAN	KETERANGAN
141	MAYJEN SUNGKONO	
142	MEDOKAN AYU	
143	MEDOKAN PUTIH	
144	MENGANTI	Mulai pertigaan MasTRIP sampai perbatasan Gresik
145	MENUR PUMPUNGAN	
146	MULYOSARI	
147	NAMBANGAN	
148	NGAGEL	
149	NGAGEL JAYA	
150	NGAGEL JAYA SELATAN	
151	NGAGLIK	
152	NGINDEN	
153	NGINDEN SEMOLO	
154	NYAMPLUNGAN	
155	PACAR KELING	
156	PAGESANGAN	
157	PAHLAWAN	
158	PANDEGILING	
159	PANGGUNG	
160	PANGLIMA SUDIRMAN	
161	PANJANG JIWO	
162	PASAR BESAR	
163	PASAR BESAR WETAN	
164	PASAR DUKUH KUPANG	
165	PASAR KEMBANG	
166	PASAR TURI	
167	PAWIYATAN	
168	PECINDILAN	
169	PEGIRIAN	
170	PEMUDA	
171	PENGAMPON	
172	PENJARINGAN	
173	PERAK BARAT	
174	PERAK TIMUR	
175	POLISI ISTIMEWA	
176	PRABAN	
177	PRADAH INDAH	
178	PRAPEN	
179	PROF DR MOESTOPO	
180	PUCANG ANOM	
181	PUCANG ANOM TIMUR	
182	PUTAT JAYA	
183	PUTRO AGUNG	
184	RADEN SALEH	
185	RAJAWALI	
186	RATNA	
187	RAYA KARANG POH	
188	RESIDEN SUDIRMAN	
189	RUNGKUT	Mulai pertigaan Panjang Jiwo sampai perbatasan Sidoarjo
190	RUNGKUT ALANG-ALANG	

NO	NAMA JALAN	KETERANGAN
191	RUNGKUT ASRI	
192	RUNGKUT INDUSTRI	Mulai pertigaan Rungkut Lor sampai Kampus Stikom
193	RUNGKUT KIDUL	
194	RUNGKUT KIDUL INDUSTRI	
195	RUNGKUT MADYA	
196	RUNGKUT TENGAH	
197	SAMBIKEREP	
198	SAMUDERA	
199	SARWAJALA	
200	SATELIT INDAH	
201	SEDAP MALAM	
202	SEMAMPIR	
203	SEMARANG	
204	SETAIL	
205	SIAGA	
206	SIDORAME	
207	SIDOTOPO LOR	
208	SIMOGUNUNG	
209	SIMOJAWAR	
210	SIMOKERTO	
211	SIMPANG DUKUH	
212	SISINGAMANGARAJA	
213	SLOMPRETAN	
214	SONGOYUDAN	
215	MERR	
216	STASIUN KOTA	
217	STASIUN WONOKROMO	
218	SUKOMANUNGGAL	
219	SUMATERA	
220	SULAWESI	
221	SULTAN ISKANDAR MUDA	
222	SUTOREJO	
223	TAIS NASUTION	
224	TAMAN FLORA	
225	TAMAN JAYENGRONO	
226	TAMBAKSARI	
227	TAMBANG BOYO	
228	TANJUNG ANOM	
229	TANJUNG SARI	
230	TEGALSARI	
231	TELUK KUMAI UTARA	
232	TEMBAAN	
233	TEMBAAN TELAGA	
234	TEMPUREJO	
235	TENGGILIS	
236	TEUKU UMAR	
237	TIDAR	
238	TOL WARU - JUANDA	
239	TOL SURABAYA - GRESIK	
240	TOL SURABAYA - GEMPOL	
241	TUNJUNGAN	

NO	NAMA JALAN	KETERANGAN
242	UNDAAN KULON	
243	UNDAAN WETAN	
244	URIP SUMOHARJO	
245	VETERAN	
246	WALIKOTA MUSTAJAB	
247	WASPADA	
248	WELUT	
249	WIJAYA KUSUMA	
250	WONOKROMO	
251	WONOKUSUMO	
252	WONOREJO TAMBAK	
253	YOS SUDARSO	

B	JALAN KELAS 2 (DUA)	Jalan yang tidak termasuk Jalan Kelas 1 (satu) dan Jalan Kelas 3 (tiga).
----------	----------------------------	--

C	JALAN KELAS 3 (TIGA)	Jalan Lingkungan
----------	-----------------------------	------------------

WALIKOTA SURABAYA,

ttd

TRI RISMAHARINI

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH
Asisten Pemerintahan
u.b
Kepala Bagian Hukum,

MOH. SUHARTO WARDOYO, SH. M. Hum.

Pembina

NIP. 19720831 199703 1 004